



BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 62 / I /2023

TENTANG

PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN UNIT
SEKOLAH BARU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini serta memperluas daya tampung sekolah pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) telah dibangun Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Taman Kanak-Kanak di Desa Buangin Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dianggarkan melalui Dana APBD II Unit Sekolah Baru (USB) mulai Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU


: Menetapkan Penamaan, Operasional dan Kelembagaan Unit Sekolah Baru Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Operasional Unit Sekolah Baru Tingkat Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai pada Tahun Pelajaran 2023/2024.

- KETIGA : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan program dan kegiatan Taman Kanak-Kanak (TK).
- KEEMPAT : Kelembagaan Unit Sekolah Baru sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kepala Sekolah;
 - b. Guru Kelas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2023




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR :188.4.45/62 / i /2023
TENTANG
PENETAPAN PENAMAAN, OPERASIONAL DAN KELEMBAGAAN
UNIT SEKOLAH BARU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2023

UNIT SEKOLAH BARU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAHUN 2023

JENJANG	PENAMAAN SEKOLAH	ALAMAT LOKASI SEKOLAH	KETERANGAN
PAUD	Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina Sabbang Selatan	Desa Buangin Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara	Unit Sekolah Baru

O

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI